

ABSTRAK

Devy Anjelika: *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, Qardh dan Ijarah dalam Pembiayaan Thaharah di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dan *qardh* dengan *ijarah*, dimana dalam pelaksanaannya penandatanganan akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan pada waktu yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi penggunaan akad *murabahah bil wakalah*, *qardh* dan *ijarah*, model akad *murabahah bil wakalah*, *qardh* dan *ijarah* serta sinkronisasi Fatwa DSN, PBI dan POJK dalam pembiayaan *thaharah* di BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung.

Pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan *thaharah* berbeda dari pemikiran bahwa dalam kegiatan muamalah yang menggunakan akad *murabahah* diwajibkan memenuhi rukun dan syarat, serta pelaksanaannya harus sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis serta mengungkapkan fakta yang terjadi dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan pihak BPRS HIK Parahyangan, standar operasional prosedur produk *thaharah*, prosedur mutu pembiayaan *thaharah* dan klausul akad. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku-buku dan referensi lainnya yang relevan dengan kegiatan penelitian. Data yang didapatkan merupakan jenis data kualitatif. Data kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang Penggunaan Akad *Murabahah Bil Wakalah, Qardh* dan *Ijarah* dalam Pembiayaan *Thaharah* yaitu Akad *murabahah bil wakalah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan, pegawai di BPRS HIK Parahyangan terbatas, akad *qardh* dan *ijarah* dapat membantu nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan dana dan terhindar dari *riba*. Model Akad *Murabahah Bil Wakalah* yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *thaharah*, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, tanda tangan akad *murabahah dan wakalah*, pihak bank mentransfer uang ke rekening nasabah, kemudian nasabah membeli barang ke *supplier* penjual. Model Akad *Qardh* dan *Ijarah* yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *thaharah*, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, penandatanganan akad *qardh* dan *ijarah*, pihak bank mentransfer uang ke rekening tukang. Penggunaan akad-akad dalam pembiayaan *thaharah* selaras dengan Fatwa DSN, PBI dan POJK, akan tetapi secara teknis pelaksanaan akad jual beli *murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank.